



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Talawi 26 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto 09 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrio AN, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andrio AN & Rekan yang beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: pradhana_28@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register nomor 4/SK/V/2024/PA.Swl tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL tanggal 22 Mei 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebelumnya merupakan pasangan yang keduanya mempunyai status cerai hidup (janda dan duda) dengan pasangan pernikahan sebelumnya, Pemohon I bercerai dengan XXXXXXXXXXXX sekira Bulan Agustus 2022 dan Pemohon II bercerai dengan XXXXXXXXXXXX sekira Bulan September 2020;
2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara siri pada tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung dengan Wali Nikah JARLIS yakni Wali nikah yang sudah diberikan izin secara langsung oleh Ayah dari Pemohon II yakni ZULPENI yang saat itu dalam keadaan sakit (STROKE) dan seizin dari adik laki-laki Pemohon II yakni XXXXXXXX yang saat itu sedang di tahan di Rumah Tahanan Negara Sawahlunto, dengan 2 orang saksi yakni GANI dan JONI serta yang bertindak sebagai Penghulu Nikah saat itu adalah JOHARI, S.Ag.;
3. Bahwa setelah perkawinan siri tersebut dan hidup layaknya suami dan isteri Para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama: **ANAK** Lahir di RSIA XXXXXXXX Tanah Datar pada tanggal 04 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Lahir No. XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa setelah kelahiran anak, Para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan secara resmi yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akte Kelahiran anak maupun administrasi kependudukan lainnya seperti KIA dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan;
6. Bahwa sebagai pertimbangan, bersama ini Para Pemohon lampirkan bahan-bahan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP Para Pemohon;
- Foto copy Akte Nikah Para Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Foto copy Surat Keterangan Nikahan Para Pemohon;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran **ANAK**; dan
- Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak.

7. Bahwa berdasarkan fakta yang ada tersebut, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan agar anak laki-laki Para Pemohon tersebut memperoleh pengesahan asal-usul anak dari Pengadilan Agama sebagai **ANAK Para Pemohon** sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini telah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, agar selanjutnya kami Para Pemohon dapat dipanggil untuk menghadap persidangan umum yang akan diadakan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan itu, dan kemudian Para Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu Hakim yang mulia agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan asal-usul anak laki-laki bernama **ANAK** Lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak XXXXXXXX di Tanah Datar pada tanggal 04 Oktober 2021

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.XXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari **PEMOHON I dan PEMOHON II**;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto agar dijadikan pedoman oleh dinas terkait dalam penerbitan Akte Kelahiran anak laki laki Para Pemohon bernama **ANAK** Lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak XXXXXXX di Tanah Datar pada tanggal 04 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX tersebut serta administrasi lainnya; dan
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Andrio AN, S.H., selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda pengenal Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah, kemudian Hakim menyatakan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan serta konsekwensi hukum kepada Para Pemohon terhadap permohonan Asal-usul Anak yang diajukan baik berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 13 Januari 2023. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 13 Januari 2023. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) yang dibuat dan ditandatangani oleh penghulu bernama Johari, S.Ag. tertanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK, aslinya dikeluarkan oleh dr.XXXXXXXXXX, Sp.OG., dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX Batusangkar tertanggal 4 Oktober 2021. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak dibuat oleh Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Talawi 05 November 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2021 di Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon karena saksi dalam keadaan sakit;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan istri pertama di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu/Qadhi nikah setempat, saksi tidak mengetahui nama Penghulu/Qadhi nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang ditunjuk oleh Penghulu/Qadhi nikah tersebut dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit stroke, sedangkan adik kandung Pemohon II yang bernama Robi sedang berada dalam rumah tahanan Kota Sawahlunto;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki warga setempat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II apakah barang berupa seperangkat alat shalat atau berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sepersusuan, sedarah ataupun hubungan semenda serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 04 Oktober 2021 (usia kurang dari tiga tahun) yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lainnya selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam kondisi hamil, Pemohon II tidak pernah mengikuti program bayi tabung atau sewa rahim dari siapapun;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I menyayangi anak bernama ANAK dan bertanggung jawab terhadapnya sebelum lahir dan sesudah lahir sampai saat ini;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara hukum di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar merupakan anak kandung hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, sehingga Pencatatan Sipil tidak bisa mengeluarkan akta kelahiran anak bernama ANAK sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang 08 September 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2021 di Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon karena saksi berada dalam tahanan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu/Qadhi nikah setempat yang bernama Johari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang ditunjuk oleh Penghulu/Qadhi nikah tersebut dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit stroke, sedangkan saksi sebagai saudara laki-laki kandung Pemohon II sedang berada dalam rumah tahanan Kota Sawahlunto, sehingga melalui sambungan telepon dengan Penghulu/Qadhi nikah setempat, saksi berwakil kepada seseorang yang ditunjuk oleh Penghulu/Qadhi nikah tersebut untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki warga setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II apakah barang berupa seperangkat alat shalat atau berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sepersusuan, sedarah ataupun hubungan semenda serta keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani rumah tangga pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 04 Oktober 2021 (usia kurang dari tiga tahun) yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lainnya selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam kondisi hamil, Pemohon II tidak pernah mengikuti program bayi tabung atau sewa rahim dari siapapun;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I menyayangi anak bernama ANAK dan bertanggung jawab terhadapnya sebelum lahir dan sesudah lahir sampai saat ini;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara hukum di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon II menikah kembali secara resmi dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar merupakan anak kandung hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sehingga Pencatatan Sipil tidak bisa mengeluarkan akta kelahiran anak bernama Reivan Erlangga Putra sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Juni 2024, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan asal-usul seorang anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 20 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan permohonan Para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas permohonan Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) serta P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Andrio AN, S.H.;

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andrio AN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus serta kedudukan Penerima Kuasa, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak bernama ANAK dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan bukti P.6 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), alat bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang beralamat di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi pada tanggal 21 Oktober 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan langsung terhadap anak tersebut dan memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga (istri), secara administrasi kependudukan telah diakui tinggal dan hidup bersama dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nikahan) merupakan akta pengakuan sepihak, bermeterai cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibuat dan ditandatangani oleh pihak, bertanggal dan tidak dibantah

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil, relevan dengan perkara ini, tetapi secara materil menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juncto Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri. Secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2021 dengan wali nikah adalah Jarlis dan Penghulu Johari, S.Ag., serta dua orang saksi nikah laki-laki bernama Gani dan Joni serta mahar seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, memberi bukti bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata XXXXXXXXXX Batusangkar telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) mengakui seorang anak bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon I dalam pernikahannya dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2021, sehingga Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Namun karena bukti surat tersebut termasuk sebagai akta sepihak dan bukan merupakan suatu akta otentik karena bukanlah akta yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi-saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 R.Bg dan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2021 dan dalam pernikahan tersebut pada tanggal 04 Oktober 2021 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Pemohon I mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa anak bernama ANAK adalah

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon I dalam pernikahannya dengan Pemohon II, Pemohon I menyayangi anak bernama ANAK dan bertanggung jawab terhadapnya baik sebelum lahir maupun sesudah lahir sampai saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Januari 2021 di hadapan penghulu/qadhi nikah bernama Johari, S.Ag. di Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah bernama Jasril dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit stroke sedangkan saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Sawahlunto, sehingga berwakil melalui sambungan telepon kepada wali nikah tersebut, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim bernama Gani dan Joni yang merupakan warga setempat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah bersama dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan menggugat atau keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam kondisi hamil, Pemohon II tidak pernah mengikuti program bayi tabung atau sewa rahim dari siapapun, setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lainnya selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto pada tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak atas nama ANAK agar dapat terpenuhinya hak anak tersebut atas akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orangtuanya yakni Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan terbaik bagi anak pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa selama membina rumah tangga bersama, baik sejak menikah tanggal 23 Januari 2021 hingga menikah secara resmi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menyangkal dan menggugat nasab atau keturunan dari anak bernama ANAK sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon adalah ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu/qadhi nikah, Pemohon I dan Pemohon II hanya mendapatkan surat keterangan nikah tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan aturan Hukum Islam dan tanpa ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun, fakta ini dikuatkan lagi dengan adanya nikah ulang yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Adapun mengenai perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, fakta persidangan membuktikan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II terjalin berdasarkan ikatan pernikahan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II didasarkan pada adanya pernikahan yang dilakukan secara Islam, dan bukan hubungan diluar pernikahan;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 04 Oktober 2021. Saat ini anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, namun secara tertib administrasi kependudukan anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I disebabkan karena hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di hadapan pejabat berwenang pada saat anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak anak dan perlindungan atas anak, Hakim mempertimbangkan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak, baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sebagaimana dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII halaman 690, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد .

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapat ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa selain itu, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dalam Hukum Islam juga dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*iqar*). Berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan bukti surat P.6 dan P.7 dan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui secara resmi bahwa anak bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 dan 2 Para Pemohon memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan dan memohon agar anak bernama ANAK ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II. Terhadap permohonan Para Pemohon, jika dikaitkan dengan aspek kepentingan terbaik anak sebagaimana yang diuraikan di atas dan berdasarkan fakta yang membuktikan bahwa anak bernama ANAK lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara Islam meskipun tidak tercatat secara resmi, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah terdapat cukup alasan dan sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum 3 dengan

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *Voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |
| (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)